



LURAH BANARAN
KAPANEWON PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

KEPUTUSAN LURAH BANARAN
NOMOR 33/KPTS/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KALURAHAN BANARAN
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGGIDUL
PERIODE TAHUN 2021 – 2023

LURAH BANARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak – hak anak dan upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak perlu mewujudkan program Kabupaten Gunungkidul Layak Anak melalui Kalurahan Ramah Anak;
 - b. bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjamin masa depan bangsa;
 - c. bahwa untuk menunjang peran anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diperlukan wadah sebagai bentuk upaya mewujudkan Pengarusutamaan Hak – hak Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan c dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu dibentuk Pengurus Forum Anak Kalurahan Banaran;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kalurahan Banaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah

- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5475);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banaran Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Banaran Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Kalurahan Banaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Banaran Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Lurah Banaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Berita Kalurahan Banaran Nomor 1 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kalurahan Banaran Periode Tahun 2021 – 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kalurahan Banaran bertugas :

- a. Memfasilitasi anak di Kalurahan Banaran untuk menyalurkan aspirasinya.
- b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak.
- c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan devisi – devisi dalam Forum Anak Kalurahan Banaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 27 Desember 2021
Lurah Banaran



SUMINTO

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunungkidul;
2. Panewu Playen;
3. Anggota Forum Anak.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BANARAN
NOMOR 33 /KPTS/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KALURAHAN BANARAN
PERIODE TAHUN 2021-2022

SUSUNAN ANGGOTA

NO	KEDUDUKAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bp. Suminto	LURAH
2.	Pengarah	Bp. Andi Setiawan S.PdI	CARIK
3.	Penasehat	Eka Naila Hadi	KAMITUWA
4.	Fasilitator Anak	Ghifany Azizatuzzahra Nadia Vindy Amelia Alfian Permadanis Sukmana Dwi Purwantoro Afifah Setian Listianimah	
5.	Ketua	Ana Nurhana Ahlul Jannah	
6.	Wakil Ketua	Aisha Choudhouri	
7.	Sekretaris	1. Najwa Syahira Salsabila 2. Sulistia Rahmawati	
8.	Bendahara	1. Febriyana Kartikasari 2. Sabrina Desvita	
9.	Kluster Hak sipil dan kebebasan	1. Devi Karina Rachmawati 2. Nugroho Yudatama 3. Apriansyah Maulana Fallah 4. Faiz Alifa Destra	
10.	Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. Patriya Hidayatulloh 2. Aulia Putri Maylani 3. Rika Agnesia Pertiwi 4. Alvian Ardiramanda	
11.	Kluster Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	1. Erlina Ratnasari 2. Salsa Putri Anggraini 3. Isni Ilmiatus Solikhah 4. Tia Nur Romadhoni	
12.	Kluster Pendidikan, Waktu Luang dan Aktifitas Kebudayaan	1. Rizky Aditiya Triawan 2. Febriyana Tri Pamungkas 3. Ali Maksun 4. Amal	

13.	Kluster Perlindungan Khusus	1. Viki 2. Novi Nurhayati 3. Nur Hanifah 4. Zaki	
-----	-----------------------------	---	--

LURAH BANARAN



SUMINTO